

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. *Reformasi*, 5(1), 13–30.
- Alam, P. C., Nurcahyanto, H., & Sulandari, S. (2013). Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 169–181.
- BPS Kabupaten Bantaeng. 2021. *Statistik Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2021*. Bantaeng: BPS Kabupaten Bantaeng.
- Budi HH, S. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). *Jurnal ASPIKOM*, 1(4), 362.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i4.36>
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3, 1–46.
- Fransiari, E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 11(2), 201–211.
<https://doi.org/10.52643/jbik.v11i2.1250>
- Goraph, F. A., IP, S., & IP, M. (2020). *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan*. CV. Pilar Nusantara.
- Hasanah, D. I., Adiwilaga, R., & Nurjanah, H. (2021). Fungsi Koordinasi Pemerintah Kelurahan Andir Dan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Jurnal Jisipol*, 5(2), 80–98.
- Herlina, M., Sipahutar, H., Wardani, D. K., & Sulistyono, D. (2021). *Regional Government Service Innovation Model in Disaster Mitigation*. 13, 383–394.
- Labolo, M. (2008). *Memahami ilmu pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184>
- Mariana, R. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom)*, 2, 1–10.


- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muchlis, A. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. *Repository IAIN Surakarta*.
- Murni, N. Y., & Alhadi, Z. (2019). Efektivitas Koordinasi antar Stakeholders Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.151>
- Ninla Elmawati Falabiba. (2019). *PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN LEWAJA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG* Title No Title No Title.
- Nugroho, R. B., Mustam, M., & Lituhayu, D. (2015). Manajemen Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(1), 1–13.
- Poerwandari. 2013. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Pratama, G. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bengkulu Skripsi. *UNIB Scholar Repository*, 1–108. http://repository.unib.ac.id/12189/2/PDF/SKRIPSI_GUNAWAN_PRATAMA.pdf
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Ramdani, E. M. (2015). Koordinasi Oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, XII(3), 383–406. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/50>
- Riady Ibnu Khaldun, Syugiarto, & Yulizar Pramudika Tawil. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 62–68. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.32>
- Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(1), 66–81. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.312>
- Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1–12.
- Saryono, A. (2010). Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan. *Yogyakarta: Nuha Medika*, 98–99.

- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, 425–436.
- Syukur, A. (2021). *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*. DIVA PRESS.
- Taslim, I., & Akbar, M. F. (2019). Koordinasi Publik untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(2), 63–78. <https://doi.org/10.14710/jwl.7.2.63-78>
- Yuniarti, T. (2018). Kepemimpinan dan pengelolaan modal sosial dalam penanggulangan bencana banjir. *Makna*, 3(1), 94–128.

LAMPIRAN

1.1. Persuratan

a. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
KELURAHAN TAPPANJENG
Jl. Rambutan No. 11, 92411 Bantaeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: ~~103~~ SKBN / 153 / TPJ / KBT / IX / 2022

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : SAIR JUMAING, S.A.P
Jabatan : Lurah Tappanjeng
NIP : 19731005 200212 1 012


Dengan ini menerangkan yang tersebut di bawah ini:

Nama : ADINDA LADIRA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : E051181324
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Raya Lanto No. 62, Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Benar telah melaksanakan penelitian (wawancara) pada 15 September 2022 di kantor kelurahan Tappanjeng untuk keperluan tugas akhir (skripsi) yang berjudul "ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bantaeng, 15 September 2022


Lurah Tappanjeng
SAIR JUMAING, S.A.P
NIP. 19731005 200212 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
Jl. Elang Nomor 19 Kab. Bantaeng Telp. (0413) 21619
B A N T A E N G

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 138 / 217 / KBT / IX / 2022

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten Bantaeng No. 503/278/PL/DPM-PTSP/IX/2022 tanggal 09 september 2022 perihal izin penelitian, maka yang tersebut di bawah ini:

Nama : ADINDA LADIRA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Lanto No. 62, Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin

Telah melakukan penelitian (wawancara) di kantor Kecamatan Bantaeng pada 14 September 2022 yang berjudul "*Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng*".

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Bantaeng, 14 September 2022

Camat Bantaeng



RIGAS PANAWANG HAKIM. S.Sos., M.Si

NIP. 19741102 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kantor. Jl. A. Mannappiang no. Telp. 041322222-Email.bpbdbantaeng@mail.com



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN


Nomor : 243 /BPBD/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini , An. Kepala Pelaksana, Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADINDA LADIRA
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Raya Lanto No. 62 bantaeng
Judul penelitian : Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bantaeng

Yang nama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian/Survey di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bantaeng pada Tanggal 12 september 2022 s/d 14 sepetember 2022 dengan judul Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Becana Banjir di Kabupaten Bantaeng untuk penyelesaian skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana seperlunya.

Bantaeng, 14 september 2022
An. Kepala Pelaksana
Plt. Sekretaris

MUHAMMAD ASRI ARIEF, SE
NIP. 19630424 198602 1 008

b. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor: 8299/UN4.8/PT.01.04/2022 29 Agustus 2022
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Wawancara**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :


Nama : Adinda Ladiria
Nomor Pokok : E051181324
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Griya Persada Manggarupi Gowa
Nomor Hp. : 085255293790

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG"


Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si.
NIP. 19750818200811008

Tembusan Yth.:

1. Kassubag. Akademik
2. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
3. Peringgal.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/278/PL/DPM-PTSP/IX/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : Adinda Ladira
Jenis Kelamin : Perempuan
N I M : E051181324
No. KTP : 7303024712000005
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Raya Lanto No. 62 Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
" **Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng** "

Lokasi Penelitian : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 09 September 2022 s.d. 09 Oktober 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1 2 0 2 2 1 9 0 9 0 0 2 8 3



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 09 September 2022
a.n. BUPATI BANTAENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,
JOHANIS PHS. ROMUTI, S.I.P.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19750710 199311 1 001

1.2. Dokumentasi Pengumpulan Data



Wawancara bersama dengan Analis Kebencanaan Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantaeng tanggal 13 September 2022.



Wawancara bersama Camat wilayah Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng pada 14 September 2022



Wawancara bersama Lurah wilayah Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Pada 15 November 2022



Wawancara bersama Masyarakat korban banjir tahun 2020 dan 2021 pada 16 September 2022.



Wawancara bersama Hasrah Masyarakat korban banjir tahun 2020 pada 17 September 2022.



Peta Rawan Bencana Kabupaten Bantaeng



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng

1.3. Foto Kejadian Banjir 2020















**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 2**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAE

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS PO
BADAN PENANGGULANGAN BEN
KABUPATEN BANTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN

BUPATI BA

Menimbang : a. bahwa
peny
ben
di



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Bantaeng memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana umum dan sosial, kerusakan lingkungan serta kerusakan dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai sehingga diperlukan upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang terdapat di Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 a ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

